



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tretentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bima, 31 Agustus 1999, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Bulungan, RT.04, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n :

Tergugat, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Jalan Poros Birang, RT.09, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dengan ini mengajukan cerai gugat kepada tergugat, dengan duduk permasalahannya sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Pts no.505 /Pdt.G/2018/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan Kepala KUA Kecamatan Gunung Tabur bernama Najamuddin, S. Ag;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Saharudin;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Bagan dan Musa;
- Maskawin berupa berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat dikarenakan umur Penggugat belum cukup, dan dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Riski Maulana bin Muhammad Saini, umur 3 tahun, anak tersebut kini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan April 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat pilih-pilih pekerjaan sehingga setiap mendapat pekerjaan tidak berlangsung lama, Penggugat sudah berusaha untuk menyarankan Tergugat mencari pekerjaan tetap tetapi Tergugat tidak menanggapi. Akibatnya orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mengambil uang Penggugat sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu, ketika ditanya Tergugat tidak mengaku mengambil uang tersebut, padahal Penggugat melihat uang tersebut ada di dalam jok motor Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015, dikarenakan Penggugat menyarankan Tergugat untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari pekerjaan, tetapi Tergugat marah karena tidak mau bekerja, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri selama 3 tahun 1 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam sidanganya berpandangan lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun Pengadilan Agama tersebut telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan, mengajukan alat bukti

1. Saksi-saksi :

1.1. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Bulungan , Rt.04 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal, karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 2014 ;
- Bahwa maskawinnya berupa cincinmas 1gram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kadung Penggugat bernama Saharuddin dan mewakilkan kepada Najamuddin,S.Ag sebgai Penghulu untuk mengijabkan;
- Bahwa yang menjadi Penghulu nikah adalah Najamuddin, S.Ag
- Bahwa yang menjadi Saksi bernama Magan dan Musa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat belum cukup umur ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, maupun rodha`ah serta tidak ada halangan syar`l untuk menikah;
- Bahwa Setahu saksi, pada April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena soal nafkah;
- Bahwa puncaknya pada Oktober tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada kabar beritanya selama 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali mendengar mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar Disebabkan masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 4 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat sekarang di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Gunung Panjang , Gang Mulia Rt.17 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal, karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 2014 ;
- Bahwa maskawinnya berupa cincinmas 1gram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kadung Penggugat bernama Saharuddin dan mewakilkan kepada Najamuddin,S.Ag sebgai Penghulu untuk mengijabkan;
- Bahwa yang menjadi Penghulu nikah adalah Najamuddin, S.Ag
- Bahwa yang menjadi Saksi bernama Magan dan Musa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat belum cukup umur ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, maupun rodha`ah serta tidak ada halangan syar`l untuk menikah;
- Bahwa Setahu saksi, pada April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena soal nafkah;
- Bahwa puncaknya pada Oktober tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada kabar beritanya selama 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali mendengar mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar Disebabkan masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat sekarang di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung, sebagaimana bukti P dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sejak April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah kurang, Puncaknya pada Oktober tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P yang berupa foto copy telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak Oktober Tahunan 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat, adapun penyebab masalah masalah keuangan dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari- hari, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengggugat dengan Tergugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170,171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti keterangan saksi yang berasal dari tetangga dekat Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan sudah pernah melakukan hubungan (Ba'da dukhul) suami istri dan dikaruniai 1 Orang anak ;
- Bahwa sejak April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah;
- Bahwa sejak Oktober tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Hal. 8 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

- فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج - الى ان
قال - وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami - sampai pada kata-kata - dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Hal. 9 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- 4) Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
- 5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami Rifai, S.Ag.,SH.,MH.. selaku Hakim Ketua, Dr. Muhammad Iqbal,SH.I., SH., M.H dan Imam Syafi'i,SH.I.MH. selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Marianah.,SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Dr. Muhammad Iqbal,SH.I., SH., M.H.

Rifai, S.Ag.,SH.,MH

Hal. 10 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Imam Syafii, SH.I.MH

Panitera Pengganti

Dra. Marianah., SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 300.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pts no 505/Pd.G/2018/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)